



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di ██████████
██████████, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2009 di xxxxx xxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX
XXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cempaka, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXX sesuai
kutipan Akta nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 18 November 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di XXXXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX selama kurang lebih 7 (tujuh)
tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal
di kediaman bersama di XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan
berpisah tempat tinggal;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan
sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1) [REDACTED]
[REDACTED] (laki-laki), tanggal lahir 14 April 2010, 2) [REDACTED] (laki-laki),
tanggal lahir 27 Mei 2016 yang saat ini anak tersebut berada dalam
asuhan Tergugat;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5
(enam) tahun 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2015,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
(KDRT);

4.2 Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;

4.3 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-
menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 sampai dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

3. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iskandar, S.H.I.) tanggal 03 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa atau wakilnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. OKU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



2. SAKSI 2, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat kerap meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri dan tidak pula saling memperhatikan satu sama lain;
- Bahwa saksi selaku Tetangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Penggugat dan Tergugat kerap meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat; dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat kerap meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muaradua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami **Darda Aristo, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.353.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.473.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrd